



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Graha Garuda Nusantara E1/4, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat I.

Termohon, tempat tanggal lahir, Palu, 10 November 1986/36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (jasa pijat khusus wanita), tempat kediaman di Kompleks Graha Garuda Nusantara E1/4, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, No. Hp : 0822 9107 7886, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1965 dengan seorang laki-laki bernama **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** di rumah orang tua Pemohon di Desa Katangka, Kecamatan Sumba Opu,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon berstatus kawin dalam usia 19 tahun, dan **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** berstatus jejak dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon yang bernama **ABD. RAHMAN** (ayah kandung Pemohon), yang menikahkan bernama **H. RASULLONG DG BANI** (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **H. IBRAHIM DG GASSING** (saudara sepupu **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA**) dan **H. MUH. MANGUN JAYA** (saudara sepupu **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA**) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan sepasang emas seberat 20 gram ;

2. Bahwa antara **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Katangka, setelah itu berpindah-pindah, sekarang tinggal di rumah sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. HASBULLAH BIN **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** (laki-laki), meninggal saat usia kandungan 9 bulan ;

4.2. HASLIAN BINTI **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** (perempuan), NIK 3671124702680005, tempat tanggal lahir, Gowa, 07 Februari 1968/55 tahun, belum menikah ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



- 4.3. HADJAH BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), NIK 3671124501700004, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 06 Januari 1970/53 tahun, telah menikah ;
- 4.4. HASDINDA BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), meninggal dunia umur 2 tahun ;
- 4.5. HASNI BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), NIK 3671126710720001, tempat tanggal lahir, Sunggumina, 27 Oktober 1972/50 tahun, telah menikah ;
- 4.6. M. AKBAR BIN Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (laki-laki), meninggal dunia umur 44 tahun ;
- 4.7. FATMAWATI BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), NIK 3174095211760014, tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 November 1976/46 tahun, telah menikah ;
- 4.8. NURYADI BIN Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (laki-laki), NIK 3671121712780005, tempat tanggal lahir, Palu, 07 Desember 1978/44 tahun, telah menikah ;
- 4.9. RAHMAN BIN Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (laki-laki), meninggal dunia umur 3 hari ;
- 4.10. HARTINI BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), NIK 3671126112810001, tempat tanggal lahir, Palu, 21 Desember 1981/41 tahun, telah menikah ;
- 4.11. IYANG BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), meninggal dunia dalam kandungan (seminggu sebelum lahir) ;
- 4.12. HASRIANI BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA (perempuan), NIK 3671127112460004, tempat tanggal lahir, Palu, 10 November 1986/36 tahun, belum menikah ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Opu namun Kutipan Akta Nikah tersebut hilang saat banjir terjadi di rumah **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon yang beralamat di Makassar. Sehingga **FATMAWATI BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** (anak ke tujuh dari Pemohon) mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Opu dengan maksud ingin mengambil Duplikat Kutipan Akta Nikah **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon tetapi Kantor Urusan Agama tersebut mengatakan kalau Kutipan Akta Nikah milik **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon tidak terbaca didalam buku register ;

7. Bahwa **Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 November 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-04012023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 04 Januari 2023 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung Pemohon dan **Alm. Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** sebagai pihak Termohon yaitu **HASRIANI BINTI Drs. H. HASAN ABDULLAH** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Alm. Drs. H. HASAN ABDULLAH BIN ABDULLAH DG. RUPPA** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 11 Agustus 1965 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Alm. yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1965 di Desa Katangka, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Surat Kematian, Nomor atas nama, dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2023, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Drs. Hasan Abdullah telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dibandingkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi pertama**, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan H. Hasan Abdullah karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dengan H. Hasan Abdullah menikah pada tanggal 11 Agustus 1965, di wilayah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan H. Hasan Abdullah adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama **H. Rasulong Dg Bani**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd Rahman, saksi nikah masing-masing bernama **H. Ibrahim Dg Gassing** dan **H. Muh Mangun Jaya**, dengan mahar berupa **seperangkat alat sholat dan emas 20 gram** dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan H. Hasan Abdullah pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis, namun tidak tercatat.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa Drs. H. Hasan Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022 karena sakit.
- Bahwa karena suami sudah meninggal dunia dan pemohon membutuhkan akta nikah untuk legalitas pernikahannya.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. **Saksi kedua**, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan H. Hasan Abdullah karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon dengan H. Hasan Abdullah menikah pada tanggal 11 Agustus 1965, di wilayah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan H. Hasan Abdullah adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama **H. Rasulong Dg Bani**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd Rahman, saksi nikah masing-masing bernama **H. Ibrahim Dg Gassing dan H. Muh Mangun Jaya**, dengan mahar berupa **seperangkat alat sholat dan emas 20 gram** dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan H. Hasan Abdullah pada saat menikah berstatus jejak dan Pemohon II adalah gadis, namun tidak tercatat.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa Drs. H. Hasan Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022 karena sakit.
- Bahwa karena suami sudah meninggal dunia dan pemohon membutuhkan akta nikah untuk legalitas pernikahannya.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa menikah pada tanggal 11 Agustus 1965, di wilayah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama **H. Rasulong Dg Bani**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dan Rahman, saksi nikah masing-masing bernama H. Ibrahim Dg Gassing dan H. Muh Mangun Jaya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 20 gram dibayar tunai;

Menimbang bahwa Pemohon dengan suaminya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, Somba Opu, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk legalitas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P. yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. patut diduga bahwa secara administrasi Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa Drs. H. Hasan Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022, karena sakit;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di dalam sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Drs. H. Hasan Abdullah pada tanggal 11 Agustus 1965, di wilayah KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama **H. Rasulong Dg Bani**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Abd Rahman, saksi nikah masing-masing bernama H. Ibrahim Dg Gassing dan H. Muh Mangun Jaya, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 20 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Drs. H. Hasan Abdullah berstatus jjejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Drs. H. Hasan Abdullah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Drs. H. Hasan Abdullah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Drs. H. Hasan Abdullah;
- Bahwa Pemohon dengan Drs. H. Hasan Abdullah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Drs. H. Hasan Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk legalitas pernikahannya dengan Almarhum Drs. H. Hasan Abdullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Drs. H. Hasan Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Alm. yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1965 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurbaya, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Hj. Rinalty, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penghulu Penghulu.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP: Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.570/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)